 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 055.SVLK.010-IDN.12.14 ATAS NAMA PT AMIWOOD INDUSTRIES**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Rupita Nilansari
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Amiwood Industries
- b. Alamat : Jl. Inspektur Polisi Suwoto No. 99 RT 01 RW 01 Dusun Krajan,
Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur
- c. SK IUIPHHK : No. P2T/9/14.08 /02/XII /2014 Tanggal 24 Desember 2014
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Lapis, Veneer, Blockboard, dan Barecore
- e. Email : amiwood.industries@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Suyono Indra
Komisaris Utama : Sabina
Komisaris : Dessyana Indra
- g. *Management Representatif* : Agustinus Wibowo

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 November 2018 Kantor / Industri PT Amiwood Industries	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 – 6 November 2018 Kantor / Industri PT Amiwood Industries	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	6 November 2018 Kantor / Industri PT Amiwood Industries	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3	Bogor, 27 November 2018	a. PT Amiwood Industries dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Amiwood Industries No. 055.SVLK.010-IDN.12.14 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<p>Akta pendirian perusahaan PT Ami Wood Industries No. 09 tanggal 08 November 2011 oleh Notaris Diah Aju Wisnuwardhani, SH., MHum yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03407.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 19 Januari 2012.</p> <p>Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 09 tanggal 12 November 2014 oleh Notaris Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH., MHum yang telah disahkan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) nomor : AHU-08467.40.21.2014 tanggal 14 November 2014.</p>
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 180/0407/SIUP-K/421.302/2012 tanggal 27 April 2012 yang disahkan dan diterbitkan oleh Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Kegiatan Usaha yang dijalankan sesuai ruang lingkup izin.</p>
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009.</p>
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<p>TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 132515200972 tanggal 04 Mei 2017 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan. Berlaku sampai dengan 07 Mei 2022. Kegiatan Usaha yang dijalankan sesuai ruang lingkup izin.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 31.429.403.4-657.000 atas nama PT Ami Wood Industries. - SKT No. PEM-0005836ER/WPJ.12/KP.1003/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. - SPPKP No. PEM-00645/WPJ.12/KP.1003/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. - NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>Terdapat dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang No. 660.4/UKKPL/421.206/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012. PT Ami Wood telah melakukan pelaporan semester pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. P2T/5/14.02/01/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) untuk jenis produksi Kayu lapis 3.000 m³/tahun dan Veneer 3.000 m³/tahun.</p> <p>Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) No. P2T/9/14.08 /02/XII /2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi yang tercantum dalam IUIPHHK. Perubahan komposisi jenis dan kapasitas tersebut menjadi</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kayu Lapis kapasitas 1.000 m ³ /tahun, <i>Veneer</i> kapasitas 1.000 m ³ /tahun, <i>Blockboard</i> kapasitas 1.000 m ³ /tahun, dan <i>Barecore</i> kapasitas 3.000 m ³ /tahun. Perubahan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUIPHHK No. P2T/5/14.02/01 /III/2013 tanggal 21 Maret 2013.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT Ami Wood Industries dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta dengan realisasai bulanannya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018 PT Ami Wood Industries melakukan pembelian kayu log sengon dari asal hutan rakyat, kayu olahan gergajian jenis sengon dan kayu olahan <i>vener</i> . Pembelian kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa <i>invoice</i> dan bukti transfer dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan menggolah kayu bulat dari hutan negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, seluruh penerimaan kayu log dan kayu olahan (kayu gergajian dan <i>vener</i>) telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima kayu berupa "Berita Acara Penerimaan Kayu" dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018 PT Ami Wood Industries melakukan pembelian bahan baku sebagai berikut : a. kayu bulat jenis sengon asal hutan rakyat sebanyak 13.638,91 m ³ / 175.474 batang dengan dilengkapi 672 dokumen angkutan, b. kayu gergajian jenis sengon sebanyak 77,95 m ³ / 12.212 keping dengan dilengkapi 4 dokumen angkutan, c. <i>vener</i> sebanyak 1.768,09 m ³ / 298.060 lembar dengan dilengkapi 57 dokumen angkutan. Penerimaan kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2017 Jo. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 24 bulan terakhir.</p> <p>Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKL atas nama Agustinus Wibowo dengan No. Registrasi : 02835-07/PKL/XVI/2018 masa berlaku 31 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2021. selama periode 24 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
5	2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparatus desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran.
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, PT Ami Wood Industries menerima kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK ataupun menerbitkan DKP.</p> <p>Penerimaan bahan baku kayu bulat sengan asal hutan rakyat dari pemasok yang belum memiliki S-LK telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 Jo. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.</p> <p>PT Ami Wood Industries memiliki Standar Prosedur Pengecekan DKP yang disetujui oleh Sdr. Agustinus Produksi selaku Kepala Produksi. Dalam prosedur tersebut tercantum petugas</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>yang bertanggung jawab melakukan pengecekan DKP yang diterima dari pemasok yaitu atas nama : Sdr. Zaki Khalid (Staf Admin) dan Sdr. Moh. Arifin (Staf. Admin). Terdapat Laporan Hasil Pengecekan DKP.</p> <p>Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian dan <i>veneer</i> selama periode November 2016 s/d Oktober 2018 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Berdasarkan hasil pemeriksaan silang (<i>cross check</i>) pada website http://silk.dephut.go.id, status pemasok-pemasok pada periode penerimaan adalah aktif.</p>
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, kebutuhan bahan baku PT Ami Wood Industries dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	
13	2.1.2.d Invoice	N/A	
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	Tersedia tally sheet/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan produksi. Laporan produksi sesuai dengan LMHHOK. - Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, perusahaan mengolah 14.638,91 m³ kayu bulat menjadi 4.583,55 m³ <i>barecore</i> dengan rendemen rata-rata 33,38 % dan mengolah 1.751,21 m³ <i>veneer</i> menjadi 1.648,07 m³ <i>plywood</i> dengan rendemen rata-rata 93,22 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk yang diproduksi oleh PT Ami Wood Industries telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas terpasang.
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT Ami Wood Industries telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan laporan pendukungnya. Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Daftar Penerimaan Hasil Hutan dan Daftar Pengiriman Dalam Negeri. Laporan Mutasi kayu beserta laporan pendukungnya telah disampaikan ke instansi terkait.
23	2.1.4.a	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen SLK atau DKP		November 2016 s/d Oktober 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, PT Ami Wood Industries menjual/memindatangkan hasil produksi sendiri dengan tujuan dalam negeri yaitu : a. Produk <i>barecore</i> sebanyak 111.854 lembar /4.594,07 m ³ dengan dilengkapi dokumen nota perusahaan sebanyak 144 set dokumen Nota Perusahaan. b. Produk <i>plywood</i> sebanyak 54.512 lembar /1.592,73 m ³ dengan dilengkapi dokumen nota perusahaan sebanyak 148 set Surat Jalan.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	PT Ami Wood Industries dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 tidak melakukan perdagangan atau pemindahtangan kayu olahan hasil produksinya dengan tujuan ekspor.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	N/A	
5	3.2.1.d Invoice	N/A	
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	N/A	
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	N/A	
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	
11	3.3.1.	M	



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		hutan yang sah (Nota Perusahaan/Surat Jalan) untuk penjualan <i>barecore</i> dan <i>plywood</i> tujuan domestik. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Ami Wood Industries memiliki prosedur K3 yang telah disetujui oleh Herry Mahmudi selaku Direktur Perusahaan pada tanggal 01 November 2014. Berdasarkan informasi dari wakil manajemen bahwa tidak terdapat perubahan pada dokumen Prosedur K3 (pada saat kegiatan audit Penilaian ke-3). Perusahaan memiliki susunan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di tempat-tempat strategis dan masih dapat berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan oleh para pekerja saat bekerja. Perusahaan juga menyediakan kotak P3K yang berisi berbagai obat-obatan sebagai upaya penolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. PT Ami Wood Industries telah memasang rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan papan larangan merokok yang terpasang dengan baik di areal pabrik.
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia formulir catatan kecelakaan kerja di PT Ami Wood Industries yang memuat informasi nama, divisi/seksi, hari/tanggal, katagori kecelakaan kejadian kecelakaan, dan penanganan. Berdasarkan hasil verifikasi di PT Ami Wood Industries diperoleh data bahwa selama periode November 2016 s/d Oktober 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 9 (sembilan) kejadian kecelakaan kerja dengan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			katagori 6 kecelakaan ringan dan 3 kecelakaan sedang. Seluruh korban kecelakaan kerja dapat sembuh total tanpa cacat/kehilangan anggota tubuh dan dapat bekerja kembali.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan hasil wawancara pada saat kegiatan audit Penilikan ke-3 diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PT Ami Wood Industries memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggal 17 November 2014 yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Perusahaan.
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	PT Ami Wood Industries telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan atas nama Herry Mahmudi pada 17 November 2016. Peraturan perusahaan PT Ami Wood Industries sedang dalam proses pengajuan pengesahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima permohonan pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 11 September 2018.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Ami Wood Industries tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 4 Desember 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia
Direktur